

HARI INI, PEMKOT JAMBI DAN KELUARGA HERMANTO BERTEMU DI PN JAMBI



Sumber gambar:

<https://jambiprima.com/read/2024/07/12/18134/hari-ini-pemkot-jambi-dan-keluarga-hermanto-bertemu-di-pn-jambi>

JAMBIPRIMA.COM, KOTAJAMBI – Percepat penyelesaian sengketa di atas tanah SD 212, Pemkot Jambi kembali menggelar pertemuan dengan keluarga Hermanto.

Penasehat Hukum (PH) keluarga Hermanto Ihsan kepada wartawan mengatakan pihaknya kembali mendapatkan undangan untuk membicarakan pembayaran atas tanah SD 212 yang di menangkan kliennya.

“Kita dapat undangan lagi untuk membahas pembayaran tanah di SD 212 tersebut,” ujarnya Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan pertemuan akan dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) besok 12 Juli 2024 pukul 08.00 wib.

Dalam kesempatan ini ia kembali menegaskan akan tetap meminta pembayaran sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).

“Kita tetap komitmen sesuai dengan keputusan MA,” ujarnya.

Dalam sengketa tanah di SD 212 antara Pemkot Jambi dan keluarga Hermanto, Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan memenangkan tuntutan keluarga Hermanto.

Adapun keputusan tersebut meminta Pemkot untuk melakukan pembayaran atas tanah milik Hermanto yang di gunakan sebagai gedung SD 212, sebesar Rp 1.78 Milyar atas tanah seluas 34 Tumbuk.

Sebelumnya Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meminta penyelesaian dilakukan sebelum dilaksanakan tahun ajaran baru 2024/2025.

Hal ini agar siswa SD 212 dapat kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di gedung SD tersebut.

Selama penyelesaian Angkatan ini, Keluarga Hermanto telah menyegel SD tersebut. Sehingga kegiatan belajar mengajar dialihkan ke SDN 2026.

Sumber Berita:

1. Jambi One, “Pemkot Jambi dan Keluarga Hermanto Bertemu di PN Jambi Bahas Ganti Rugi SDN 212”, Jumat, 12 Juli 2024.
2. <https://jambiprima.com/read/2024/07/12/18134/hari-ini-pemkot-jambi-dan-keluarga-hermanto-bertemu-di-pn-jambi>, Hari ini, Pemkot Jambi dan Keluarga Hermanto Bertemu di PN Jambi, Jumat, 12 Juli 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 dan angka 6 dinyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 12 PP tersebut disebutkan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

- a. pertanahan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air, dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga Listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;

- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana Pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Penilai atau *appraisal* mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam melakukan tugas tersebut, Penilai dapat meminta informasi dan/atau data yang mendukung penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah kepada instansi terkait. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

Kemudian, Pasal 69 ayat (1) s.d. (5) menjelaskan bahwa ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian. Besarnya nilai Ganti Kerugian tersebut merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut bersifat final dan mengikat. Besarnya nilai

Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai, oleh Penilai disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Besarnya nilai Ganti Kerugian tersebut dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.